



Jaksa Terima Dua Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Tanjung Pasar

KETAPANG, TRIBUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menerima penyerahan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan, dari Polres Ketapang, Kamis (28/11). Kedua tersangka adalah mantan Pj Kepala Desa (Kades) dan Bendahara, beserta barang bukti.

Keduanya diduga melakukan korupsi yang merugikan negara hingga mencapai Rp 689 juta. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto, membenarkan hal itu. "Dua tersangka tersebut, yakni mantan Pj Kades Desa Tanjung Pasar yakni M. Hasan, serta Bendahara Desa, Heri Yunanda," kata Agus.

Ia melanjutkan, kedua tersangka tersebut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1).

"Keduanya melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak melaksanakan beberapa item pembangunan atau ada pembangunan fiktif, namun membuat laporan palsu, untuk mencairkan dana tersebut, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 689 juta," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini kedua tersangka sudah di-

mankan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian mengikuti proses hukum lanjutan, dan akan dibawa ke Lapas Pontianak untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak.

"Rencana hari ini (kemarin) kedua tersangka kita bawa ke Pontianak, untuk dilakukan penahanan di Lapas Pontianak," akunya.

3 Pembangunan Fiktif

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto, melalui anggota Unit Tipikor Polres Ketapang, Aiptu Manurung, menjelaskan, kasus dugaan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan, terungkap atas adanya informasi awal dari masyarakat, yang kemudian dilakukan

Keduanya melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak melaksanakan beberapa item pembangunan atau ada pembangunan fiktif, namun membuat laporan palsu

Agus Supriyanto
Kasi Intel Kejari Ketapang

penyelidikan oleh pihaknya.

"Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan tersangka dengan melakukan pembayaran pekerjaan tahun 2016, menggunakan anggaran tahun 2017. Selain itu, setelah diselidiki lebih lanjut, ditemukan adanya 3 pembangunan fiktif, atau tidak dilaksanakan, di antaranya pembangunan jembatan, rehab jalan rambat beton, serta rehab gedung serbaguna, yang laporan mereka untuk pencairan 100 persen pekerjaan itu selesai," kata Manurung.

Selain itu, juga ada sejumlah uang yang tidak disilpa-kan, namun dipegang oleh Pj Kepala Desa, yang dipegang oleh tersangka, dengan alasan untuk membeli bahan-bahan guna keperluan pembangunan. "Setelah diperiksa oleh saksi ahli, diketahui jumlah kerugian akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp 689 juta," terangnya. (nur)



TRIBUN PONTIANAK/NUR IMAM SATRIA

DANA DESA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menerima penyerahan tersangka kasus dugaan korupsi Dasa Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan, dari Polres Ketapang, Kamis (28/11).

Tersangka Membantah

MANTAN Pj Kades Desa Tanjung Pasar, M. Hasan, mengaku kalau pihaknya sama sekali tidak berniat membiarkan tiga pembangunan, yang dikatakan oleh aparat penegak hukum sebagai pembangunan fiktif. Diakui Hasan, pihaknya sudah membeli bahan-bahan untuk pembangunan tiga pekerjaan tersebut.

"Seperti semen, batu, pasir keramik dan bahan-bahan lain, sudah kita beli sekitar 60 persen dari nilai Rp 105 juta, namun ketika mau dilaksanakan saat itu, batas waktu sudah akhir, dan akan dilanjutkan pada bulan Januari sampai Maret, namun keadaan alam tidak mendukung lantaran banjir, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Namun barang-barang yang kami belanjakan, saat ini masih ada serta sisa uangnya yang tidak diguna-

kan, kami setorkan kembali ke kas desa," terangnya, saat diserahkan dari Polres Ketapang ke Kejaksaan Negeri Ketapang, Kamis (28/11).

Selain itu, mengenai dana pekerjaan tahun 2016 yang dilakukan oleh mantan Kades sebelumnya yang kemudian dibayarkan pihaknya pada tahun 2017, namun diakui pada tahun 2016 pembangunan tersebut memang ada, namun tidak terbayarkan semua, karena saat itu hanya keluar satu tahap dana tersebut.

"Alasan kenapa, saya juga tidak tahu. Yang pasti, saya tidak ada niat mau makan uang desa. Karena kesalahan administrasi dan kesalahan bayar, yang disangkakan ke saya, dari kerugian negara, saya tidak ada makannya sama sekali," pungkasnya. (nur)